



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 112 TAHUN 2011

TENTANG;

PENETAPAN CALON LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL SEBAGAI LAHAN KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas makanan ternak serta ketersediaan dan kontinuitas hijauan makanan ternak secara terencana dan berkelanjutan. maka, di pandang perlu di tetapkan calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial sebagai Lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak dianggap layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Lokasi Penerima Bantuan dalam Pengelolaan Lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon lokasi Penerima Bantuan sosial sebagai lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;



9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar isian Pelaksana (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor :2240/018-08.4.01 28/2011 Tanggal 20 Desember 2011.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 521.1/24/pert/2011 tentang Pengusulan Keputusan Bupati Penerima Bantuan sosial sebagai Unit pengelola Pupuk organik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Lokasi penerima Bantuan Sosial sebagai Lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, agar kepada para pihak terkait segera dilakukan penambahan areal Peternakan dalam upaya pengembangan Kebun Hijauan Makanan Ternak secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 10 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kadis Pertanian	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

[Signature]
NAMTO H ROBA

Tembusan,:

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
2. Yth. Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Camat Sahu Timur di Teraudu Kusu,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 112 TAHUN 2011
TANGGAL 10 Maret

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL SEBAGAI LAHAN
KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2011.

NO	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan		Ket
1	Kelompok Tani Karya nyata	Desa Golago kusuma	Kec. Sahu Timur	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 18/03/11
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i> 21/3-11
Kadis Pertanian	<i>[Signature]</i> 19/3-11
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 19/3/11

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
NAMTO H. ROBA